



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah telah dibentuk Unit Kerja yang menangani Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi perangkat daerah dan instansi lainnya kepada Portal Pengadaan Nasional.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

BAB II  
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) LPSE berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) LPSE dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Pengadaan secara Elektronik, Aplikasi dan Database pada Bidang Telematika dan Persandian;
- (3) Kepala LPSE bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas LPSE  
Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan
  - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik
  - d. memfasilitasi penyedia barang /jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) LPSE dapat memberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi pengadaan barang / jasa secara elektronik kepada BUMN/BUMD/Organisasi Non - Pemerintah.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang /jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan, dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang /jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengelola LPSE terdiri atas :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Kepala;
  - d. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
  - e. Unit Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi LPSE tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
RINCIAN TUGAS PENGELOLA LPSE  
Bagian Kesatu  
Pengarah  
Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas membina dan mengarahkan program kerja dan arah kebijakan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan LPSE.

Bagian Kedua  
Penanggung Jawab  
Pasal 7

Penanggung jawab mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Bagian Ketiga  
Kepala  
Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Unit Administrasi Sistem Elektronik  
Pasal 9

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik (Administrator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan
  - c. pemberian informasi kepada LKPP melalui Kepala LPSE tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
  - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
  - e. pendokumentasian pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala LPSE.

Bagian Kelima  
Unit Registrasi dan Verifikasi  
Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
- b. Penyampaian Informasi kepada Calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala LPSE.

Bagian Keenam  
Unit Layanan dan Dukungan  
Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang / jasa secara Elektornik;
  - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. Penanganan keluhan tentang layanan LPSE;
  - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;
  - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala LPSE.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA LPSE  
Pasal 12

- (1) Pengelola LPSE diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelola LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

BAB V  
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
Pasal 13

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
  - b. Layanan Pengguna SPSE;
  - c. Penanganan Masalah (*error handling*);
  - d. Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE;
  - e. Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE;
  - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*File Back Up*).

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada APBD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 13 Nopember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 13 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 52 TAHUN 2017  
TENTANG : LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM